



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
DENGAN  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG  
**IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
PENELITIAN BERSAMA**

Nomor: 30.8.139/UN32.4/DN/2021  
Nomor: B/1681/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang  
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas  
Negeri Jakarta  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penelitian bersama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian bersama.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3  
PEMBIAYAAN



Biaya penelitian bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023.

Pasal 5  
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.  
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA

Ryna Parlyna, MBA  
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, S.E, M.Pd  
NIP. 197112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA NIAGA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
DENGAN  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG  
**IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
PENELITIAN BERSAMA**

Nomor: 30.8.139/UN32.4/DN/2021  
Nomor: B/1681/UN39.5.FE/HM.01.0/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga puluh**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ryna Parlyna, MBA  
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Tata Niaga FE UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penelitian bersama yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian bersama.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama antar dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3  
PEMBIAYAAN



Biaya penelitian bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023.

Pasal 5  
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Wening P. Rahayu, S.Pd., M.M.  
NIP. 197310182001122001

PIHAK KEDUA



Ryna Parlyna, MBA  
NIP. 197701112008122003

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, S.E, M.Pd  
NIP. 197112092005011001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
